

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Sustainable Development Goals (SDGs) adalah bentuk kesepakatan negara-negara di dunia yang diikuti oleh Indonesia yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan perekonomian masyarakat yang berkelanjutan melalui adanya pembangunan ekonomi yang memperhatikan kondisi di lingkungan secara luas, serta pengembangan dengan memelihara kualitas lingkungan hidup juga pengembangan yang memberikan jaminan yang adil dan terciptanya sistem yang dapat meningkatkan kualitas hidup setiap generasi hingga di masa mendatang (PSPPR, 2023).

Pada tahun 2030, SDGs diharapkan dapat mencapai 17 tujuan dan 169 Target yang telah ditetapkan. SDGs atau Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB) menerapkan prinsip yang umum di kalangan berbagai negara yang terintegrasi dan menyeluruh. Hal ini ditujukan untuk membangun keyakinan jika semua orang mempunyai kesempatan dan hak yang sama atas kebijakan tersebut tanpa melihat status dan perbedaan lainnya dengan jangka waktu pencapaian hingga tahun 2030 (Alisjahbana & Murniningtyas, 2018).

SDGs terdiri dari 17 tujuan meliputi (1) Menekan Kemiskinan; (2) Mengurangi Kelaparan; (3) Berkehidupan Sehat dan Sejahtera; (4) Perbaikan Kualitas Pendidikan; (5) Kesetaraan Gender; (6) Air Bersih dan Sanitasi Layak; (7) Energi Bersih dan Terjangkau; (8) Pekerjaan Layak dan Pertumbuhan Ekonomi; (9) Industri, Inovasi dan Infrastruktur; (10) Menurunkan Tingkat Ketimpangan; (11) Kota dan Permukiman yang Berkelanjutan; (12) Konsumsi dan Produksi yang

Bertanggung Jawab; (13) Penanganan Perubahan Iklim; (14) Ekosistem Lautan; (15) Ekosistem Daratan; (16) Perdamaian, Keadilan dan Kelembagaan yang Tangguh; (17) Kemitraan untuk Mencapai Tujuan.

Salah satu tujuan SDGs adalah mewujudkan adanya kesetaraan gender dan terhadap perempuan. Faktor diskriminasi yang didasarkan pada gender kerap terjadi dalam beragam lini kehidupan secara global. Hal ini merupakan sebuah fakta meskipun saat ini kesetaraan gender memiliki kemajuan yang cukup pesat. Kesetaraan gender yang dimaksud ialah terciptanya kondisi yang menunjukkan adanya kesetaraan antara kewajiban dan hak pada laki-laki dan perempuan, yang tidak memberikan batasan atau memeberikan ruang gerak sesuai kemampuan bukan jenis kelamin semata (Bappenas, 2019).

Kasus pernikahan usia dini termasuk di antara dari jenis kekerasan berbasis gender (KGB). Perkawinan di bawah umur tergolong sebagai yang tidak legal secara hukum karena dianggap bertententan dengan nilai asasi kemanusiaan, baik dari sisi gender perempuan maupun usia anak-anak. Dalam kasus perkawinan anak, perempuan menjadi salah satu pihak yang paling banyak dirugikan karena menerima dampak negatif dari perkawinan tersebut. Sebagaimana juga angka yang menyebutkan bahwa pasangan di bawah umur didominasi oleh perempuan, sehingga rentan terhadap bahaya dari dampak negatif perkawinan di bawah umur. Disamping itu, budaya patriarki yang masih kuat membuat posisi perempuan lebih sempit dalam membuat keputusan atau pilihan dalam hidupnya (BRIN, 2022). Kondisi yang terjadi tersebut mengakibatkan kekhawatiran di ranah internasional,

sehingga perlunya nilai kesetaraan gender untuk menekan angka perkawinan anak yang tidak menghambat pembangunan bagi setiap negara (Yoshida, 2023).

Gambar 1. 1 Tujuan SDGs



Sumber: Bappeda Yogyakarta

Aspek mengenai perkawinan pada usia dini tercantum dalam target SDGs 5.3, yakni “menghapus seluruh praktik yang berbahaya, meliputi perkawinan pada usia dini dan atau dilakukan secara paksa, dan sunat pada perempuan”. Praktik perkawinan dini memiliki keterkaitan dengan fakta bahwa perkawinan usia dini melanggar hak asasi anak karena dapat memberikan batasan terkait keputusan untuk memilih jalan masa depan berdasarkan kesempatan dan peluang yang dimiliki. Selain itu, perkawinan di bawah umur memiliki kemungkinan yang lebih tinggi pada terjadinya kasus kekerasan, eksploitasi dan pelecehan. Dari beberapa efek negatif yang disebutkan yang terjadi di kehidupan masyarakat, SDGs berupaya mencapai target dalam menekan kasus perkawinan anak di tahun 2030 (BPS, 2020).

Praktik pernikahan usia dini atau di bawah umur menjadi perhatian internasional agar dapat menurunkan angkanya dari skala global dengan pandangan bahwa kesamaan hak dan kesempatan di antara laki-laki dan perempuan perlu digabungkan dalam mendorong pembangunan suatu wilayah tanah kasus perkawinan anak (Yoshida, dkk 2023). Secara spesifik, SDGs memasukkan

indikator 5.3.1 yang menunjukkan persentase perempuan usia 20-24 tahun yang menikah atau dengan status berpasangan di bawah usia 15 tahun dan usia 18 tahun. Indikator tersebut menjadi pokok dari pengambilan keputusan untuk memberikan melindungi anak dari praktik berbahaya, yakni perkawinan usia anak yang juga berperan mencekakan kenaikan jumlah penduduk. Hal ini dikarenakan tingginya kasus perkawinan anak yang dapat menjadi penghambat tercapainya tujuan dari SGDs atau TPB. Hal ini juga serupa dengan tujuan Bangsa Indonesia dimana sebagaimana tercantum dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, setiap anak berhak untuk hidup, tumbuh kembang, dan berhak atas perlindungan dari bahaya. (Kemenpppa, 2018).

Kasus pernikahan dini khususnya perempuan yang belum matang secara fisik dan psikis, terus terjadi di seluruh dunia terutama di negara-negara berkembang termasuk Indonesia. Pernikahan pada usia dini yang dilakukan secara paksa termasuk kedalam bagian dari kekerasan berbasis gender (KBG). Dalam kasus perkawinan anak yang dilakukan dengan paksaan, perempuan mempunyai kemungkinan yang lebih tinggi dari terjadinya dampak buruk atau bahaya perkawinan di bawah umur. Hal ini dikarenakan tradisi patriarki yang masih menjamur di negara berkembang, sehingga perempuan mempunyai pilihan yang lebih sedikit ketimbang laki-laki dalam memutuskan pilihan hidupnya, serta posisi inferior yang dimiliki oleh pasangan laki-laki untuk mengatur pasangan perempuan tanpa terjadinya kesepakatan bersama (BRIN, 2022).

Menurut data dari UNICEF (2018) memperlihatkan terdapat sekitar 21% perempuan muda (usia 20 hingga 24 tahun) menikah saat masih di bawah umur atau

sebelum berusia 18 tahun. Laporan penelitian yang dilakukan oleh Pusat Penelitian dan Advokasi Perlindungan dan Kualitas Anak (PUSKAPA) bekerjasama dengan UNICEF, Badan Pusat Statistik (BPS), dan Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) pada tahun 2020 memperkirakan sekitar 1.220.900 anak di Indonesia menjalankan atau melangsungkan pernikahan dini.

Masalah perkawinan anak ini merupakan problematikan yang telah lama terjadi, tetapi hingga saat ini belum dapat dipecahkan. Praktik pernikahan anak tersebar luas di seluruh Indonesia. Di antara 10 negara secara global, Indonesia menjadi salah satu negara dengan jumlah yang mutlak (Badan Pusat Statistik, 2020).

Bahaya terkait dengan perkawinan dini telah memunculkan berbagai kesadaran yang mulai terlihat dari banyak pihak, yang terlihat dari tingginya praktik perkawinana anak serta berbagai upaya penanganan yang dilakukan oleh berbagai pihak atau lembaga. Pemerintah Indonesia telah berjanji untuk menargetkan dan mengupayakan penurunan perkawinan anak secara nasional dari 11,2% pada tahun 2018 menjadi 8,74% pada Tahun 2024 yang termaktub Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020-2024 yang mengacu pada Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 atas perubahan UU Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang disahkan pada Oktober Tahun 2019. Perubahan tersebut terdapat pada pasal 7 ayat (1) yang memberikan syarat bagi kedua pasangan baik laki-laki maupun perempuan untuk melaksanakan perkawinan di atas usia 19 tahun. Dengan disahkannya UU tersebut, batas minimal usia perkawinan meningkat bagi pasangan perempuan yang semula 16 tahun menjadi setara dengan laki-laki di usia 19 tahun,

yang mana usia tersebut dianggap lebih memiliki kematangan baik secara fisik maupun psikis.

Indonesia sendiri pada tahun 2019 memiliki jumlah penduduk usia anak sejumlah 84,4 juta dengan jumlah penduduk laki-laki sebanyak 43,2 juta dan sisanya sebanyak 41,1 juta adalah penduduk anak perempuan. Di tahun yang sama, jumlah anak di Indonesia mengalami peningkatan mencapai 1,5% dibanding tahun sebelumnya. Anak laki-laki menunjukkan jumlah peningkatan yang lebih signifikan dari anak perempuan, yakni 0,6 dengan jumlah 105,1 (KPPA, 2020).

Berikut merupakan data presentase perempuan usia 20-24 tahun yang melangsungkan pernikahan pada usia kurang dari 18 sepanjang tahun 2008 – 2018 di Indonesia.


Gambar 1. 2 Tren Data Persentase Perempuan Usia <18 Tahun menurut Usia Perkawinan Pertama, 2008-2018



Sumber: Susenas 2008 - 2018

Berikut merupakan data presentase perempuan usia 20-24 tahun yang melangsungkan pernikahan pada usia kurang dari 15 sepanjang tahun 2008 – 2018 di Indonesia.

Gambar 1. 3 Tren Data Persentase Perempuan Usia <15 Tahun menurut Usia Perkawinan Pertama, 2008-2018




Sumber: Susenas 2008 - 2018

Dapat dilihat pada Gambar 1.2 bahwa dalam jangka waktu 10 tahun (2008 - 2018), tingkat perkawinan usia anak pada perempuan di Indonesia memperlihatkan perunan kasus tetapi belum signifikan atau sesuai dengan target yang diharapkan. Pada tahun 2018, presentase perempuan berusia 20 hingga 24 tahun yang menikah pertama pada 18 tahun sebesar 0,56%., bahkan kurang dari 15 tahun sebesar 11,21% dengan angka yang tergolong tinggi. Ditinjau dari lokasi menunjukkan adanya perbedaan dimana angka perkawinan anak di perkotaan memiliki memiliki penurunan yang lebh lama dibandingkan desa pedesaan dengan jumlah perbedaan persentase sebesar 4,76%.

Pada tahun 2024 Pemerintah menargetkan upaya pencegahan perkawinan anak turun di angka 8,74 persen. Salah satunya dengan penyusunan dokumen Strategi Nasional Pencegahan Perkawinan Anak (Stranas PPA), kemudian dilanjutkan dengan perancangan Peraturan Pemerintah dalam Undang-Undang Nomor 16

Tahun 2019 sebagai Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Perubahan tersebut ditujukan untuk menciptakan usia ideal perkawinan yang baru yang dilihat beberapa pertimbangan dengan diberlakukannya dispensasi perkawinan (Diska).

Berikut merupakan jumlah pernikahan dini menurut provinsi yang ada di Indonesia dari yang terkecil hingga terbesar jumlahnya.



Gambar 1. 4 Jumlah Pernikahan Dini Menurut Provinsi di Indonesia Pada Tahun 2022

Sumber: Badan Pusat Statistik (BPS)

Badan Pusat Statistik (BPS), mendata tercatat 50.704 jumlah diska yang diputuskan pada tahun 2022. Keseluruhan jumlahnya tersebar di 29 Pengadilan Tinggi Agama (PTA) seluruh Indonesia. Maraknya perkara dispensasi perkawinan bukanlah baru terjadi pada tahun lalu. Melihat data BPS, jumlah dispensasi perkawinan terpantau melonjak sejak pandemi Covid-19 melanda pada 2020. Perkara dispensasi perkawinan terpantau terus menurun pada 2021 dan 2022. Kendati demikian, angkanya tidak dapat sepadan dengan kasus di tahun 2019 dan sebelumnya.

Masih banyak jumlah pernikahan usia dini di Indonesia dikaitkan dengan lingkungan pergaulan remaja yang semakin bebas di antara laki-laki dan perempuan, yang dalam banyak kasus menyebabkan kondisi hamil di luar nikah. Hal ini dapat dijadikan alasan oleh calon pasangan di bawah umur dan orang tua pasangan untuk menikahkan anaknya karena adanya kondisi darurat. Masih erat kaitannya dengan alasan tersebut, tidak sedikit orang tua dan pasangan yang melangsungkan pernikahan melalui pengajuan dispensasi nikah dengan alasan takut terjadi hal diluar kendali atau zina, sehingga orang tua lebih memilih menikahkan anaknya daripada menjadi bahan perbincangan warga lainnya.

Namun, persoalan terkait pernikahan dini juga dapat diakibatkan oleh faktor lain, seperti pandemi Covid-19 yang mencatat lonjakan kasus pernikahan usia dini di berbagai wilayah di Indonesia. Angka pernikahan dini pada saat pandemi menunjukkan peningkatan dari 100 hingga 400 persen dari tahun sebelumnya. Diahadi Setyonaluri, seorang peneliti dari Universitas Indonesia mengatakan di mana pada pandemi Covid-19, kondisi perekonomian masyarakat sedang tidak

stabil, sehingga salah satu dampaknya adalah terjadinya perkawinan di bawah umur. Selama pandemi berlangsung, banyak keluarga di Indonesia yang jumlah pendapatannya menurun hingga banyak pekerja yang kehilangan pekerjaannya. Padahal, biaya yang mereka tanggung tak lantas berkurang selama pandemi berlangsung. Demi mengurangi beban biaya tersebut, menikah kerap kali dijadikan jalan keluar dari kesulitan ekonomi.

Data Badan Pusat Statistik (BPS) juga menunjukkan adanya hubungan antara pernikahan dini dengan pertimbangan ekonomi. Dari 40% kelompok pengeluaran rumah tangga terbawah tahun 2022, sebanyak 3,01% remaja Indonesia yang usia pernikahan pertamanya di bawah 15 tahun berasal dari BPS (2022). Pada saat yang sama, lebih dari 40% remaja Indonesia yang menikah pertama kali di bawah 15 tahun berasal dari kategori pengeluaran menengah, yaitu 1,97% dari total pengeluaran. Bahkan lebih rendah lagi, yaitu 1,15 persen dari 20% orang terkaya, persentasenya.

Tingginyaa kasus perkawinan pada anak di Indonesia terbilang berada di kondisi yang mengkhawatirkan, di mana negara Indonesia menduduki urutan ke-2 di tingkat ASEAN dan ke-7 di dunia yang mempunyai jumlah pernikahan anak tertinggi (UNICEF, 2018). Sekitar 340 ribu anak perempuan melangsungkan pernikahan di bawah usia 18 tahun setiap tahunnya. Pada tahun 2018, berdasarkan hasil Survei Sosial Ekonomi Nasional (SUSENAS), kasus perkawinan anak di Indonesia capai 1,2 juta kejadian, yang mana 1 dari 9 perempuan Indonesia usia 20-24 tahun menikah saat usia anak. Berdasarkan angka mutlak kasus perkawinan anak yang paling tinggi diduduki oleh tiga provinsi di Pulau Jawa, yaitu Provinsi Jawa

Barat, Jawa Timur, dan Jawa Tengah. Ketiga provinsi tersebut menyumbang angka senilai 55% dari angka nasional.

Provinsi Jawa Tengah termasuk provinsi yang menunjukkan tingginya penduduk muda. Terdapat 10,3 juta penduduk atau berkisar 30% dari keseluruhan penduduk yang tergolong pada usia anak-anak atau di bawah umur 18 tahun. Dengan demikian, perlunya upaya strategis yang mempunyai tingkat signifikansi yang tinggi, khususnya bagi anak-anak dalam mencapai hak dan kesempatannya guna mendorong percepatan dari ketercapaian SDG di provinsi Jateng. Retno Sudewi selaku Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DP3AP2KB) Provinsi Jawa Tengah, memaparkan bahwa pada rentang waktu empat tahun ke belakang (2019-2022), kasus pernikahan usia dini di Jateng menunjukkan angka yang fluktuatif.

Menurut laporan dari DP3AP2KB Jawa Tengah (2019) terdapat 2.094 kasus pernikahan usia dini yang terjadi di Jateng pada tahun 2019. Sebagaimana yang diuraikan sebelumnya mengenai pengaruh pandemi Covid-19, kasus pernikahan usia dini meningkat tajam menjadi 12.972 kasus pada tahun 2020. Artinya, angka mengalami peningkatan sebesar 600% dalam kurun waktu satu tahun saja. Jumlah itu, kian mengalami peningkatan di tahun 2021 yang mencapai 13.595 kasus. Data dari Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DP3A) Jawa Tengah menyebutkan bahwa terdapat 10,2% anak yang menikah di bawah usia yang ditentukan secara hukum atau sebelum usia 19 tahun.

Persoalan pernikahan anak pada usia dini di Provinsi Jawa Tengah semakin diperparah dengan adanya pandemi Covid-19 pada tahun 2020, sehingga

mengakibatkan jumlah pernikahan dini naik secara signifikan dibanding tahun sebelumnya. Angka tersebut berkisar dua kali lipat dari tahun sebelumnya sebagaimana yang dipaparkan DP3AP2KB Jawa Tengah (2020). Di tahun tersebut, DP3AP2KB mencatat adanya 11.301 kasus pernikahan anak usia dini di kalangan perempuan dan 1.671 di antara kalangan laki-laki. Kemudian, data dari Kementerian Agama (Kemenag) Provinsi Jawa Tengah pada tahun 2021 mengungkapkan angka perkawinan yang mendapat dispensasi pernikahan di Jawa Tengah dalam satu tahun terdapat 8.700 kasus dari total 290.000 pernikahan dimana salah satu alasannya adalah pernikahan dini atau tiga persen dari dispensasi nikah merupakan pernikahan dini.

Pada eks- Karisidenan Surakarta, pernikahan dini juga masih marak terjadi. Hal ini terjadi bahkan sejak aturan batas minimal usia perkawinan belum diperbarui. Data dari BPS Jawa Tengah Tahun 2019 menunjukkan banyaknya wanita yang pernah melakukan pernikahan sebelum 16 Tahun. Pada eks-Karisidenan Surakarta sendiri, Kabupaten Wonogiri menjadi Kabupaten dengan jumlah wanita yang pernah melakukan pernikahan pada usia kurang dari 16 Tahun paling banyak diantara Kabupaten/Kota lain di eks-Karisidenan Surakarta.

Berikut merupakan data Presentase Penduduk Wanita Usia di Bawah 16 Tahun yang Pernah Kawin menurut Kabupaten/Kota dan Umur Perkawinan Pertama di eks-Karisidenan Surakarta (Persen), 2016-2019.

Tabel 1.1 Presentase Penduduk Wanita berumur di bawah 16 Tahun yang Pernah Kawin menurut Kabupaten/Kota di Eks-Karisidenan Surakarta (Persen)

Kabupaten/Kota	Presentase Penduduk Wanita berumur di bawah 16 Tahun yang Pernah Kawin menurut Kabupaten/Kota di Eks-Karisidenan Surakarta (Persen).			
	2016	2017	2018	2019
Kabupaten Boyolali	15,41	12,72	11,73	11,28
Kabupaten Klaten	5,68	7,21	5,68	4,82
Kabupaten Sukoharjo	8,81	7,94	5,96	6,62
Kabupaten Wonogiri	17,57	20,15	17,40	17,91
Kabupaten Karanganyar	10,20	14,88	12,66	8,93
Kabupaten Sragen	14,62	13,64	14,07	16,55
Kota Surakarta	7,13	5,08	5,43	5,31

Sumber: BPS Jawa Tengah 2019 yang diolah kembali oleh penulis

Menurut Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020-2024 standar atau target dari presentase pernikahan dini yakni 8,74 persen. Dari tabel data di atas dapat dilihat bahwa Kabupaten Wonogiri menempati posisi dengan jumlah usia pernikahan usia anak terbanyak dari Kabupaten/Kota lain di eks-Karisidenan Surakarta dan juga telah melampaui standar yang telah ditentukan oleh Pemerintah. Pada Kabupaten Wonogiri, kasus pernikahan dini mencapai rata-rata 18,26% jauh melampaui standar yang hanya 8,74%. Pernikahan dini di Kabupaten Wonogiri juga menjadi hal yang sudah marak terjadi. Padahal pemerintah pusat dan juga daerah sudah memberikan peringatan terkait bahaya yang dapat terjadi karena adanya pernikahan di usia anak. Pernikahan dini yang terjadi di Kabupaten Wonogiri semakin meningkat saat perubahan batas minimal usia perkawinan baru dilaksanakan dan belum dilakukan optimalisasi terhadap kebijakan tersebut. Berikut merupakan data jumlah pemohon dispensasi nikah setelah diterapkan aturan baru pada tahun 2020 dan 2021.

Tabel 1.2 Jumlah Pemohon Dispensasi Nikah setelah diterapkan Aturan Baru di Pengadilan Agama Kabupaten Wonogiri Tahun 2020 dan 2021

No	Jenis Perkara	Tahun	Diterima	Diputus	Kabul
1	Dispensasi Kawin	2020	259	259	257
2	Dispensasi Kawin	2021	243	243	235
Total			502	502	492

Sumber: Diolah oleh Penulis

Sepanjang periode Juli – Desember 2022, sebanyak 77 anak di Wonogiri tercatat menikah pada usia dini dan 15,6% diantaranya disumbang oleh tradisi Tunggon dan 57,8% disumbangkan oleh kasus hamil diluar nikah. Tradisi Tunggon adalah satu kearifan lokal yang dimiliki oleh masyarakat Kabupaten Wonogiri. Dalam tradisi tersebut, seorang laki-laki diminta untuk menunggu atau menjagai calon pasangan perempuan yang akan dipersunting. Tradisi tunggon tersebut bermula dari niat baik dari pasangan laki-laki untuk menikah dengan calon pasangan perempuan, di mana laki-laki tersebut tinggal di rumah perempuan beserta orang tua dari pihak perempuan. Laki-laki tersebut dapat melakukan kegiatan secara umum yang biasanya dilakukan oleh orang tua perempuan atau bersifat membantu hingga tibalah di hari pernikahan dan tinggal di rumah tersebut.

Dalam kasus pernikahan usia dini yang terjadi pada tradisi *Tunggon*, pasangan perempuan rata-rata baru lulus sekolah menengah atau bahkan putus sekolah. Perempuan yang melangsungkan pernikahan setelah lulus SMP tersebut pada akhirnya tidak melanjutkan bangku pendidikan dua hal, yakni orientasi yang berubah kepada keluarga baru dan peraturan sekolah yang tidak mengizinkan hal tersebut. Berbeda dengan pasangan laki-laki yang kebanyakan sudah menginjak usia dewasa atau tergolong cukup umur untuk melangsungkan perkawinan. Banyaknya anak yang melakukan pernikahan usia dini maka, sasaran dari

Kebijakan Batas Minimal Usia Perkawinan di Kabupaten Wonogiri adalah semua anak baik laki-laki maupun perempuan yang berusia di bawah 19 Tahun, namun di Kabupaten Wonogiri sendiri pernikahan usia dini cenderung dilakukan oleh para perempuan.

Bupati Wonogiri Joko Sutopo (2023) mengatakan:

“Maraknya kasus pernikahan dini di Kabupaten Wonogiri ini diperparah dengan adat budaya yang menganggap wajar orang menikah di usia anak-anak. Adanya tradisi di Kabupaten Wonogiri di mana terdapat laki-laki yang tinggal di rumah perempuan bersama kedua orang tua dari perempuan yang akan dinikahinya. Budaya tersebut terjadi secara berkelanjutan yang turut mendorong budaya pernikahan usia dini di Kabupaten Wonogiri. Tidak dipungkiri masih adanya adat yang mendukung pernikahan dini, membuat pemerintah harus bekerja secara ekstra dalam menganani kasus pernikahan dini di Kabupaten Wonogiri.” (detikjateng, 2022).

Oleh karena itu, menarik untuk menganalisis efektivitas kebijakan batas usia minimal yang dilakukan Kabupaten Wonogiri untuk mengetahui apakah dengan diberlakukannya batas usia perkawinan yang baru dapat menurunkan jumlah kasus pernikahan dini di Kabupaten Wonogiri.

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh *research gap* pada penelitian-penelitian sebelumnya. Dalam penelitian Yoshida, dkk (2022) yang didukung oleh, Zulaiha & Mutaqin (2021), dan Imron, Ali, dkk (2020). Penelitian mereka menunjukkan bahwa kasus pernikahan dini di Indonesia masih cukup tinggi. Pada penelitian yang dilakukan Khotimah (2021), menunjukkan Kecamatan Saptosari adalah kecamatan dengan fenomena pernikahan usia dini tertinggi di Daerah Istimewa Yogyakarta dengan kasus pernikahan dini 34 kasus pernikahan usia dini pada tahun 2018.

Selanjutnya penelitian tentang Kebijakan Pernikahan Dini oleh beberapa peneliti terdahulu yaitu penelitian Pitrianti dkk (2021), Heryanti (2021), Ilma

(2020), dan Nahdiyanti (2021). Berdasarkan penelitian yang dilakukan, menyimpulkan hasil penelitian bahwa lonjakan kasus pernikahan usia dini dipicu kuat oleh perubahan batas usia perkawinan yang dicantumkan pada UU No. 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan, oleh karenanya diperlukan berbagai upaya untuk menurunkan dan meminimalisir adanya kasus pernikahan dini di Indonesia.

Perbedaan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya yaitu penelitian ini berfokus pada efektivitas kebijakan batas minimal usia perkawinan terhadap kasus pernikahan dini dan pada penelitian ini memiliki lokus di Kabupaten Wonogiri.

Pemerintah Kabupaten Wonogiri telah melakukan berbagai upaya dalam mencegah naiknya angka pernikahan dini. Bisa dilihat dari Peraturan Daerah Kabupaten Wonogiri Nomor 1 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Kabupaten Layak Anak Pasal 27 terdapat point pencegahan terhadap perkawinan di usia dini. Dalam kasus pernikahan dini, Pengadilan Agama memiliki wewenang dalam memutuskan apakah calon pengantin di bawah usia yang telah ditetapkan Undang-Undang dapat melangsungkan perkawinan atau tidak.

Sebelum proses Pengadilan Agama dilakukan, Pengadilan Agama bekerjasama dengan melakukan Nota Kesepakatan dengan Dinas PPKBP3A melalui Pusat Pembelajaran Keluarga (Puspaga) untuk berupaya mengurangi angka perkawinan dini di Kabupaten Wonogiri dengan memberikan konsultasi kepada calon pengantin (catin) usia anak dan keluarganya. Strategi lain yaitu dilakukan oleh Kemenag Wonogiri untuk mengatasi perkawinan usia dini dengan melakukan sosialisasi UU Perkawinan yang diharmonisasikan dengan UU Perlindungan Anak, menerangkan risiko perkawinan di bawah umur, pemberian fasilitas dan kesempatan untuk

mengeyam pendidikan wajib selama 12 tahun, memperketat perizinan administrasi perkawinan di KUA. Dari hal tersebut, dapat terlihat bagaimana pelaksanaan kebijakan yang ada Batas Minimal Usia Perkawinan yang ada di Kabupaten Wonogiri telah dilaksanakan oleh sektor-sektor yang tepat sesuai dengan Undang-Undang No.16 Tahun 2019 tentang Perkawinan yang dioptimalkan dengan adanya Perma No.5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Nikah.

Di samping itu Kemenag Kabupaten Wonogiri juga bekerjasama dan melakukan sinergi bersama Pemerintah Daerah, OPD-OPD Terkait, ormas keagamaan, TP-PKK, hingga Bimas Polres dan Babinsa TNI guna mengadakan kegiatan edukatif yang bertujuan untuk memperluas informasi terkait bahaya dan dampak pernikahan di bawah umur bagi anggota Kartar dan PKK di tiap-tiap desa. Namun, dalam pelaksanaannya upaya-upaya yang telah dilakukan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Wonogiri belum maksimal yang mana dapat ditinjau dari tingginya kasus pernikahan dini yang terus terjadi di Kabupaten Wonogiri.

Tabel 1.3 Jumlah Pemohon Dispensasi Nikah setelah diterapkan Aturan Baru di Pengadilan Agama Kabupaten Wonogiri Tahun 2020 dan 2021

No	Jenis Perkara	Tahun	Diterima
1	Dispensasi Kawin	2020	259
2	Dispensasi Kawin	2021	243
Total			502

Mengingat masih banyaknya kasus pernikahan dini di Kabupaten Wonogiri sebagai langkah awal dalam mencapai kesetaraan gender dan memberdayakan kaum perempuan di Kabupaten Wonogiri, dalam penelitian ini diharapkan dapat menganalisis **“Efektivitas Kebijakan Batas Minimal Usia Perkawinan terhadap Kasus Pernikahan Dini di Kabupaten Wonogiri”**. Hal tersebut dilatarbelakangi oleh mengapa kasus pernikahan usia dini di Kabupaten Wonogiri masih marak terjadi? Efektivitas kebijakan ini salah satunya dapat dilihat dari ketepatan Kebijakan Batas Minimal Usia Perkawinan yang ada di Kabupaten Wonogiri apakah sudah dapat memecahkan masalah kasus pernikahan usia dini di Kabupaten Wonogiri. Hal ini dapat dibuktikan dari turunnya kasus pernikahan dini di Kabupaten Wonogiri meskipun belum secara signifikan.

Maka dari itu penelitian ini penting dilakukan guna mengetahui, mendeskripsikan, serta mengkaji secara mendalam mengenai permasalahan yang berkaitan dengan tingkat keefektifan kebijakan batas minimal usia perkawinan terhadap kasus pernikahan dini di Kabupaten Wonogiri.

1.2 Identifikasi Masalah

Dari penjelasan yang telah dikemukakan pada latar belakang, maka dapat diidentifikasi masalah-masalah sebagai berikut:

1. Maraknya kasus pernikahan dini yang masih terjadi di Kabupaten Wonogiri.
2. Pemahaman masyarakat terkait dengan pernikahan yang belum optimal dan belum adanya keterlibatan pihak swasta dalam pelaksanaan aturan batas minimal usia perkawinan di Kabupaten Wonogiri.

1.3 Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian yang telah dikemukakan dalam latar belakang di atas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana Efektivitas Kebijakan Batas Minimal Usia Perkawinan terhadap Kasus Pernikahan Dini di Kabupaten Wonogiri?
2. Faktor-faktor apa saja dalam Efektivitas Kebijakan Batas Minimal Usia Perkawinan terhadap Kasus Pernikahan Dini di Kabupaten Wonogiri?

1.4 Tujuan Penelitian

Melihat rumusan masalah yang telah disebutkan sebelumnya, tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk menganalisis Efektivitas Kebijakan Batas Minimal Usia Perkawinan terhadap Kasus Pernikahan Dini di Kabupaten Wonogiri.
2. Untuk menganalisis faktor-faktor pendukung dan penghambat dalam Efektivitas Kebijakan Batas Minimal Usia Perkawinan terhadap Kasus Pernikahan Dini di Kabupaten Wonogiri.

1.5 Kegunaan Penelitian

Kegunaan yang penulis harapkan dapat dicapai dalam penelitian ini antara lain:

1.5.1 Kegunaan Teoritis

Penelitian ini diharapkan bermanfaat sebagai bahan masukan atau menambah informasi bagi penulis dan pihak lain untuk meneliti topik pembahasan yang berkaitan dengan efektivitas kebijakan batas minimal usia perkawinan terhadap kasus pernikahan dini khususnya di Kabupaten Wonogiri.

1.5.2 Kegunaan Praktis

1. Bagi Peneliti

Penelitian ini dapat meningkatkan pengetahuan, wawasan, dan skill penulis dalam meneliti mengenai efektivitas kebijakan batas minimal usia perkawinan terhadap kasus pernikahan dini khususnya di Kabupaten Wonogiri.

2. Bagi Pemerintah

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan masukan kepada para pembuat kebijakan dan pihak-pihak yang terlibat secara langsung dalam kebijakan ini dan untuk pelaksana kebijakan agar lebih memahami hal-hal yang berkaitan dengan efektivitas kebijakan batas minimal usia perkawinan terhadap kasus pernikahan dini khususnya di Kabupaten Wonogiri sehingga kedepannya lebih baik dalam hal pemberian pelayanan sesuai dengan kebijakan yang ada.

3. Bagi Universitas

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah kepustakaan dan menjadi bahan rujukan bagi penelitian selanjutnya terkait dengan efektivitas kebijakan batas minimal usia perkawinan terhadap kasus pernikahan dini khususnya di Kabupaten Wonogiri.

1.6 Kajian Teori

1.6.1 Penelitian Terdahulu

Berdasarkan topik serta judul yang diangkat dalam tulisan ini, Penelitian ini mengacu pada beberapa penelitian terdahulu sehingga memperkaya teori serta bahan kajian dalam tulisan ini. Dari penelitian terdahulu, peneliti belum menemukan penelitian dengan judul yang sama dengan judul penelitian peneliti.

Berikut ini adalah beberapa jurnal penelitian yang terkait dengan penelitian yang dilakukan peneliti.

Tabel 1.4 Penelitian Terdahulu

No	Nama Peneliti, Tahun, Judul	Tujuan Penelitian	Hasil Penelitian
	Pernikahan Usia Dini		
1.	Yoshida, Yeni Herliana; Junita Budi Rachman; Wawan Budi Darmawan (2022). “Upaya Indonesia dalam Mengatasi Pernikahan Anak Sebagai Implementasi <i>Sustainable Development Goals</i> (SDGs) Tujuan 5 (5.3)”	Melihat efektivitas sebagai upaya dari implementasi <i>Sustainable Development Goals</i> (SDGs) tujuan 5 (5.3) sebagai salah satu program pembangunan internasional PBB mengenai kasus pernikahan anak di Indonesia.	Penelitian ini menunjukkan bahwa indikator pelaksanaannya yaitu, Indonesia telah melaksanakan dan mengimplementasikan SDGs tujuan 5 (5.3) dengan membuat program-program kesetaraan gender dan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, dengan bekerjasama dengan badan-badan internasional seperti UNICEF dan UN Women. Serta merevisi Undang-Undang perkawinan dengan menaikkan usia minimal pernikahan bagi laki-laki dan perempuan menjadi 19 tahun. Hal tersebut tentu saja bertujuan untuk mengurangi kasus pernikahan anak di Indonesia.
2.	Khotimah, Nurul; Sri Sugiharti; Nasir Nayan (2021). “Evaluasi Pencapaian Program Penurunan Usia Nikah 15-19 Tahun di Kecamatan Saptosari Kabupaten Gunungkidul”	Mengevaluasi: (1) upaya yang telah dilakukan Kecamatan Saptosari dalam menurunkan perempuan usia nikah 15-19 tahun, (2) faktor-faktor apa yang menyebabkan terjadinya penurunan perempuan usia nikah 15-19 tahun di Kecamatan Saptosari.	(1) upaya yang telah dilakukan Kecamatan Saptosari dalam menurunkan perempuan usia nikah 15-19 tahun adalah: (a) deklarasi stop usia nikah dini, (b) komitmen tegas seluruh unsur wilayah dalam penolakan pernikahan dini, (c) perubahan mindset orangtua (2) faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya penurunan perempuan usia nikah 15-19 tahun di Kecamatan Saptosari adalah: (a) dokumen deklarasi stop nikah usia dini sebagai aturan tertulis yang mengharuskan masyarakat mematuinya, (b) pengetahuan remaja meningkat
3.	Imron, Ali; Siti Maizul Habibah; Udin Kurniawan Aziz (2020). “ <i>Determinant Age At First Marriage Among Women In East Java</i> ”	Menganalisis variabel umur pada perkawinan pertama di kalangan wanita di Jawa Timur.	Penelitian ini membuktikan bahwa variabel umur pasangan, pengetahuan KRR, umur pertama melakukan hubungan seks, pendidikan, pendidikan pasangan, keterpaparan media, berhubungan secara signifikan terhadap determinan UKP wanita di Jawa Timur. Penelitian ini memberikan rekomendasi, antara lain revitalisasi 8 fungsi keluarga, penguatan kreativitas dan inovasi program Pendewasaan Usia Perkawinan (PUP), dan pembinaan <i>life skill</i> melalui program pelatihan dan pemberdayaan.
4.	Zulaiha, Eni and Ayi Zaenal Mutaqin (2021). “ <i>The Problems of The Marriage Age Changing in Indonesia in the Perspectives of Muslim Jurists and Gender Equality</i> ”	Menganalisis masalah perubahan usia perkawinan di Indonesia dalam	Terdapat beberapa permasalahan mengenai batasan usia antara lain: Pertama, hukum Islam tidak menetapkan usia minimal untuk menikah, sehingga sebagian orang tidak mengindahkan ketentuan tersebut; Kedua, ada beberapa aturan mengenai dispensasi bagi mereka yang

No	Nama Peneliti, Tahun, Judul	Tujuan Penelitian	Hasil Penelitian
		perpekstif hukum islam dan kesetaraan gender.	ingin menikah pada usia 19 tahun dengan mengajukan ke pengadilan. Ini adalah kesempatan untuk melanggar aturan; Ketiga, perubahan undang-undang yang menaikkan batas usia perkawinan.
	Kebijakan tentang Pernikahan Dini		
5.	Saputera, Abdurrahman Adi; Ilham Ridhona Padang (2022). “Telaah Efektivitas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan Dalam Menekan Angka Pernikahan Dini di Kua Telaga Biru”	Mengetahui faktor apa saja yang menjadi penyebab meningkatnya pernikahan dini di Kecamatan Telaga Biru, Kabupaten Gorontalo serta untuk melihat sejauh mana upaya dalam menekan angka pernikahan dini di Kecamatan Talaga Biru, Kabupaten Gorontalo.	Hasil penelitian menunjukkan bahwa Undang-Undang Nomopr 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan belum efektif dalam menekan angka pernikahan dini. Berdasarkan data pernikahan dini di KUA Kecamatan Telaga Biru di temukan peningkatan terhadap jumlah pernikahan dini dari sebelum diundangkannya peraturan mengenai batas usia 19 tahun bagi calon pasangan suami istri dan setelah di sahkannya Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perkawinan. Faktor yang melatarbelakangi peningkatan pernikahan dini adalah: 1) Pendidikan, 2). Ekonomi, 3) Pergaulan Bebas.
6.	Aradia, Alif; Yulia Rizki Amanda (2021). “Efektivitas Batas Usia Nikah Menurut Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 di Lampung Timur”	Mengetahui efektivitas batas usia nikah menurut UU No 16 tahun 2019 di Lampung Timur	Berdasarkan dari data yang didapat dari sistem informasi penelusuran perkara di pengadilan agama Sukadana Lampung Timur ternyata masih banyak nya jumlah permohonan dispensasi nikah yang hampir 80% permohonan dikabulkan. Hal tersebut menunjukkan penerapan Batas usia Nikah dalam UU No 16 tahun 2019 ternyata belum efektif penerapannya dilihat dari banyaknya Jumlah Permohonan nikah yang dikabulkan.
7.	Pitrianti, Lisa; Novrikasari; Rizma Adliyah Syakurah (2021). “Analisis Kebijakan Pemerintah Daerah Dalam Upaya Pencegahan Praktik Pernikahan Dini Masa Pandemi Covid-19”	Mengetahui kebijakan pemerintah daerah Kabupaten Kepahiang dalam upaya pencegahan terjadinya praktik pernikahan dini dimasa pandemi COVID 19.	Penelitian menunjukkan angka kejadian pernikahan dini di Kabupaten Kepahiang tahun 2019 – September 2021 cenderung meningkat yaitu dari 15,9% menjadi 44,9%, terjadi peningkatan sebesar 29%. Remaja yang melakukan pernikahan di bawah usia 19 tahun diketahui sebagian besar atau sebanyak 73,5% adalah remaja dengan jenis kelamin perempuan.
8.	Heryanti, B. Rini (2021). “Implementasi Perubahan Kebijakan Batas Usia Perkawinan”	Mengkaji implementasi dari Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974.	Implementasi UU No 16 tahun 2019 sudah dilaksanakan baik di KUA maupun Dukcapil namun belum optimal, hal ini nampak adanya beberapa permohonan kasus perkawinan yang dilakukan di bawah batas usia perkawinan, banyaknya dispensasi yang dikeluarkan oleh pengadilan agama dan negeri sebagai sarana untuk melanggengkan perkawinan di bawah batas usia.

No	Nama Peneliti, Tahun, Judul	Tujuan Penelitian	Hasil Penelitian
9.	Ilma, Mughniatul (2020). “Regulasi Dispensasi Dalam Penguatan Aturan Batas Usia Kawin Bagi Anak Pasca Lahirnya UU No. 16 Tahun 2019”	Melihat implementasi regulasi dispensasi dalam penguatan aturan batas usia kawin bagi anak pasca lahirnya UU No. 16 tahun 2019	Pasal 7 ayat (2) UU No. 16 Tahun 2019 mencerminkan ketegasan terhadap upaya permohonan dispensasi kawin yang tidak boleh diajukan dengan sembarang alasan. Namun, ketiadaan penjelasan terhadap ketentuan tersebut membuat para hakim tidak memiliki pedoman yang standar. Hal ini memicu banyaknya permohonan dispensasi dengan berbagai macam alasan yang kurang urgen yang mengakibatkan legalnya perkawinan di bawah umur.
10.	Nahdiyanti; Ahyuni Yunus; Nurul Qamar (2021). “Implementasi Perubahan Kebijakan Batas Usia Perkawinan Terhadap Perkawinan Di Bawah Umur”	Menganalisis implementasi perubahan kebijakan terkait batas usia perkawinan pasca diberlakukannya UU Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas UU Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.	Implementasi Perubahan Kebijakan Batas Usia Perkawinan Terhadap Perkawinan Di Bawah Umur Menurut Undang Undang No. 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan telah diimplementasikan dengan baik oleh implementor kebijakan, beberapa kendala yang muncul digarisbawahi sebagai persoalan lingkungan sosial seperti kemiskinan, pendidikan hingga adat & budaya.
11.	Arifin, Samsul; Akhmad Khisni; Munsharif Abdul Chalim (2020). “ <i>The Limit of Age of Marriage is Related to The Certification of Marriage (Study of Early Marriage Reality In Jepara Regency)</i> ”	Menganalisis batasan usia nikah dengan pengesahan nikah di Kabupaten Jepara	Latar belakang munculnya kebijakan Akta Nikah adalah meningkatnya angka perceraian, kesehatan reproduksi perempuan bermasalah, jumlah anak stunting yang disebabkan oleh ibu remaja dan kekerasan dalam rumah tangga yang meningkat.
Dampak Pernikahan Dini			
12.	Octaviani, Fachria (2022). “Dampak Pernikahan Usia Dini Terhadap Perceraian Di Indonesia”	Menganalisis dampak yang diakibatkan pernikahan usia dini terhadap kasus perceraian di Indonesia.	Tingginya angka Pernikahan Usia Dini menunjukkan bahwa pemberdayaan tentang peraturan yang diberlakukan oleh pemerintah masih rendah. Hal ini dapat terjadi karena kesederhanaan pola pikir masyarakat sehingga masalah ini akan terjadi secara terus menerus. Selain itu, beberapa faktor pendukung seperti Pendidikan, ekonomi, sosial dan budaya sangat berpengaruh dengan dilakukannya pernikahan usia dini.
13.	Fadilah, Dini (2021). “Tinjauan Dampak Pernikahan Dini dari Berbagai Aspek”	Mengidentifikasi dampak pernikahan dini dari berbagai aspek yang ada.	Pernikahan dini itu dilarang karena dalam pernikahan dini sangat berdampak negatif baik berdampak kepada suami isteri itu sendiri, anak yang akan dilahirkan, keluarga, keadaan ekonomi, keadaan sosial, terhambatnya pendidikan, dan lain sebagainya. Dampak yang ditimbulkan juga beragam mulai dari kesehatan ibu yang mengandung

No	Nama Peneliti, Tahun, Judul	Tujuan Penelitian	Hasil Penelitian
			saat usia muda, kondisi anak yang lahir dari ibu muda, psikis pasangan tersebut, dan yang lebih parahnya berdampak perceraian usia muda.
	Peran Pemerintah dalam Pernikahan Dini		
14.	Dariyo, Agoes and Raja Oloan Tumanggor (2022). <i>“The Role of Village Apparatus to Prevent Early Marriage in Indonesia”</i>	Menganalisis peran perangkat desa dalam mencegah pernikahan dini di Indonesia.	Sebagai perangkat desa dapat melakukan langkah-langkah praktis yaitu; mensosialisasikan undang-undang nomor 16 tahun 2019 tentang usia minimum untuk menikah adalah 19 tahun, mencegah (larangan, menghalangi atau merintang) pernikahan sebelum mencapai usia 19 tahun, mendorong warga negara untuk berpartisipasi dalam wajib belajar 12 tahun.
15.	Satria, Tubagus Adi, at all. (2018) <i>“Role Of Local Institution In Early Marriage Issue: A Case Study In Some Provinces In Indonesia”</i>	Menganalisis peran institusi lokal dalam isu pernikahan dini di beberapa provinsi di Indonesia.	Peran lembaga adat dan agama sangat strategis sebagai alat kontrol sosial dalam pengendalian pernikahan dini. Selain itu, disimpulkan bahwa lemahnya koordinasi antarsektor dan perencanaan kebijakan pemerintah dalam pengendalian pernikahan dini menjadi salah satu masalah yang harus dibenahi.
	Faktor-Faktor Pernikahan Dini		
16.	Hardianti, Rima; Nunung Nurwati (2020). <i>“Faktor Penyebab Terjadinya Pernikahan Dini Pada Perempuan Factors Causing Early Marriage in Woman”</i>	Menganalisis faktor apa saja yang mempengaruhi terjadinya pernikahan dini pada perempuan.	Pernikahan dini yang terjadi pada perempuan disebabkan oleh beberapa faktor, yaitu faktor budaya dan adat istiadat, faktor orangtua, faktor ekonomi, faktor pendidikan, dan faktor dari dalam diri individu. Pernikahan dini juga memberikan dampak, yakni dampak bagi individu yang melakukannya, dampak bagi keluarganya dan bagi masyarakat atau negara.
17.	Bumaeri, Asep Deni Adnan. Dkk (2020). <i>“Fenomena Pernikahan di bawah Umur oleh Masyarakat 5.0”</i>	Menganalisis faktor penyebab pernikahan di bawah umur oleh masyarakat 5.0	Faktor yang mendukung Masyarakat 5.0 melakukan pernikahan di bawah umur antara lain Faktor Ekonomi dan Faktor Bosan belajar daring, hal ini dikarenakan dewasa ini di zaman (era) yang serba digital seperti sekarang ini (era disrupsi 4.0), dimana masyarakatnya disebut dengan Society 5.0 merasa khawatir akan tidak kemampuannya dalam bersaing melalui teknologi kecerdasan buatan sehingga kekhawatiran pemenuhan ekonomi masyarakat dewasa ini terancam.

Penelitian pertama sampai ke empat merupakan penelitian dengan fokus penelitian pernikahan usia dini. Penelitian-penelitian tersebut menunjukkan tentang bagaimana maraknya kasus pernikahan dini di Indonesia. Penelitian-penelitian tersebut berisi upaya, program, dan berbagai permasalahan yang berkaitan dengan pernikahan di usia anak. Tujuan dari penelitian-penelitian tersebut adalah untuk menganalisis fenomena pernikahan dini di Indonesia dari sudut pandang masing-masing penelitian. Hasil dari berbagai penelitian tersebut menunjukkan bahwa pemerintah telah melakukan berbagai upaya sebagai bentuk komitmen dalam menurunkan kasus pernikahan dini, namun hal ini tidak terlepas dari berbagai faktor dan permasalahan yang mendukung adanya pernikahan dini di Indonesia. Persamaan penelitian tersebut dengan penelitian yang akan dilakukan yaitu berfokus pada pernikahan usia dini, sedangkan perbedaan penelitian terletak pada lokus penelitian. Dimana lokus penelitian yang akan dilakukan berada di Kabupaten Wonogiri.

Pada penelitian kelima hingga sebelas merupakan penelitian dengan fokus penelitian berupa kebijakan tentang pernikahan usia dini. Penelitian-penelitian tersebut berisi tentang kebijakan dan perubahan kebijakan yang mengatur tentang pernikahan. Kebijakan tersebut terdapat pada Undang Undang No. 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan. Menurut UU tersebut, perkawinan hanya diizinkan apabila pria dan wanita sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun. Pada penelitian tersebut menunjukkan tentang bagaimana upaya pencegahan pernikahan dini, implementasi kebijakan, hingga regulasi dispensasi setelah diterapkannya UU No. 16 Tahun 2019 tentang

Perkawinan. Persamaan penelitian-penelitian tersebut dengan penelitian yang akan diteliti terletak pada fokus penelitian berupa Kebijakan batas usia minimal perkawinan, sedangkan perbedaannya terletak pada lokus penelitian dan efektivitas kebijakan yang akan diteliti.

Penelitian 12 dan 13 membahas mengenai dampak yang diakibatkan dari kasus pernikahan dini. Kedua penelitian tersebut menjelaskan apa saja dampak yang diakibatkan pernikahan dini dari berbagai aspek. Dari penelitian tersebut dapat diketahui dampak yang ditimbulkan dari pernikahan dini beragam, mulai dari kesehatan ibu yang mengandung saat usia muda, kondisi anak yang lahir dari ibu muda, psikis pasangan tersebut, dan yang lebih parahnya berdampak perceraian usia muda. Persamaan penelitian ini dengan penelitian yang akan dilakukan yaitu tentang bagaimana dampak dari pernikahan dini dapat dilihat sebagai urgensi kebijakan tentang pernikahan dini dan upaya untuk mengoptimalkan kebijakan tersebut. Perbedaan penelitian terletak pada fokus secara keseluruhan dimana penelitian ini hanya berfokus pada dampak saja, selain itu juga memiliki lokus penelitian yang berbeda.

Penelitian ke-14 dan 15 merupakan penelitian dengan topik pembahasan mengenai peran pemerintah dalam menangani pernikahan dini. Dari kedua penelitian tersebut dapat dilihat bagaimana peran pemerintah dalam melakukan pencegahan pernikahan dini agar kasus pernikahan dini dapat menurun. Pemerintah telah melakukan berbagai langkah-langkah praktis dalam rangka menurunkan dan mencegah kasus pernikahan dini seperti mensosialisasikan undang-undang nomor 16 tahun 2019 tentang usia minimum untuk menikah adalah 19 tahun, mencegah

(larangan, menghalangi atau merintang) pernikahan sebelum mencapai usia 19 tahun, mendorong warga negara untuk berpartisipasi dalam wajib belajar 12 tahun. Persamaan penelitian ini dengan penelitian yang akan dilakukan yaitu mengenai langkah yang seharusnya dilakukan oleh pemerintah dalam mencegah kasus pernikahan dini, sedangkan perbedaannya terletak pada kedua penelitian ini hanya berfokus pada peran pemerintah atau lembaga dalam menurunkan kasus pernikahan dini, sedangkan penelitian yang akan diteliti berfokus pada bagaimana efektivitas kebijakan batas usia minimal perkawinan terhadap kasus pernikahan dini yang dilakukan oleh Kabupaten Wonogiri.

Penelitian ke-16 dan 17 membahas tentang faktor-faktor yang dapat menyebabkan kasus pernikahan dini yang dapat ditimbulkan oleh berbagai macam faktor, di antaranya faktor budaya dan adat istiadat, faktor orang tua, faktor perekonomian, faktor tingkat pendidikan, serta faktor lain yang berdasar dalam individu seseorang. Persamaan penelitian ini dengan penelitian yang akan dilakukan oleh peneliti yaitu tentang analisis faktor-faktor yang dapat menyebabkan pernikahan dini. Sementara, perbedaan penelitian terletak pada fokus topik penelitian dan lokus penelitian.

1.6.2 Administrasi Publik

Administrasi publik terbentuk atas kata administrasi dan publik. Administrasi diartikan sebagai bantuan atau pelayanan, sedangkan publik diartikan dengan banyak orang atau masyarakat. Administrasi publik merupakan disiplin ilmu yang membahas terkait 3 dasar dalam lingkup negara, yang terdiri dari lembaga legislatif, yudikatif, dan eksekutif dan pokok bahasan lain yang berkaitan dengan kebijakan

dan manajemen publik, administrasi dalam pembangunan, tujuan berbangsa dan bernegara, serta etika dalam tata kelola pemerintahan (Panjaitan, 2021). Administrasi publik berkenaan dengan hubungan antara negara dengan publik atau masyarakat yang juga meliputi lembaga non-negara lain, komunikasi, organisasi kepentingan yang disatukan dalam perumusan kebijakan yang kemudian diimplementasikan sebagai bentuk layanan kepada publik (Ghoni, 2020).

Nicholas Henry (Keban, 2014:6) mendefinisikan administrasi publik merupakan kolaborasi antara teori dan praktek yang kompleks bertujuan untuk mengatur hubungan pemerintah dengan masyarakat serta mendorong kebijakan yang dibuat agar lebih responsif terhadap kebutuhan masyarakat.

Nigro & Nigro (Keban, 2014:6) mengemukakan administrasi publik merupakan hubungan kerja sama kelompok di lingkungan publik meliputi tiga aspek yaitu legislatif, eksekutif, serta yudikatif yang memiliki fungsi penting dalam proses formulasi kebijakan hingga menjadi bagian politik yang berbeda dengan swasta terkait pemberian pelayanan ke masyarakat.

Berdasarkan definisi para ahli, diperoleh kesimpulan bahwa administrasi publik merupakan ilmu yang diimplementasikan oleh kelompok orang atau organisasi atau lembaga di ranah publik yang saling bekerjasama dalam mengakomodasi tujuan bersama atau tujuan orang banyak. Tindakan dalam administrasi publik harus dilakukan secara rasional yang meliputi aktivitas perencanaan, pengorganisasian, penggerakan, dan pengawasan kepada pelaku dan sarana prasarana untuk mencaapai kesepakatan bersama demi tercapainya

kehidupan yang sejahtera dalam bernegara melalui pemberian layanna secara prima dan utama kepda masyarakat.

1.6.3 Paradigma Administrasi Publik

Paradigma dipahami sebagai suatu pola pikir, nilai, metode, prinsip dasar, ataupun upaya pemecahan suatu persoalan yang telah diadopsi oleh suatu masyarakat ilmiah pada periode tertentu (Kuhn dalam Keban, 2014:31). Oleh karena itu, dapat diinyatakan bahwa paradigma administrasi publik merupakan model tentang *focus* dan *locus* (kedudukan) administrasi publik yang terus berkembang seiring perkembangan zaman dan ilmu pengetahuan.

Beberapa tahapan paradigma publik diuraikan dalam penjelasan di bawah ini:

1. Paradigma 1 (1900-1926) Paradigma Dikotomi Politik dan Administrasi.

Paradigma ini didasarkan pada pendapat tokoh salah satunya Goodnow dalam tulisannya yang berjudul "*Political and Administration*" pada tahun 1900. Ia mengungkapkan bahwa politik berorientasi pada kebijakan atau ekspresi dari kehendak rakyat, sementara administrasi berorientasi pada pelaksanaan kebijakan atau kehendak tersebut. Woodrow Wilson juga mengatakan bahwa *the province of politic* berbeda dengan *the province of administration*. Politik berbicara soal tentang perumusan tujuan negara, sedangkan administrasi berbicara tentang pelaksanaan dari tujuan negara yang telah diputuskan para politisi.

2. Paradigma 2 (1927-1937) Disebut sebagai prinsip-prinsip Administrasi.

Dalam paradigma ini menyajikan apa saja yang dilakukan dalam proses administrasi terutama pada bidang administrasi publik yang didasarkan pada

pengaruh tokoh manajemen klasik seperti Fayol dan Taylor. Prinsip tersebut di antaranya: *planning*, *organizing*, *staffing*, *directing*, *coordinating*, *reporting*, dan *budgeting*. Mereka juga menganggap bahwa prinsip ini dapat digunakan dimanapun, artinya meluas tidak berpihak pada suatu kelompok atau lembaga tertentu (universal).

3. Paradigma 3 (1950-1970) Administrasi Negara sebagai Ilmu Politik

Dalam paradigma ini merupakan fase yang membangun kembali hubungan antara administrasi negara dengan ilmu politik. Pemisahan politik dan administrasi yang terdapat dalam paradig satu merupakan sesuatu yang tidak realistis dan tidak mungkin. Akibatnya, muncul paradigma baru yang menganggap administrasi publik sebagai ilmu politik yang lokusnya adalah birokrasi pemerintahan, tetapi fokusnya kabur karena prinsipnya mengandung banyak kelemahan.

4. Paradigma 4 (1956-1970). Administrasi Publik sebagai Ilmu Administrasi.

Paradigma ini lahir untuk mengembangkan secara ilmiah dan mendalam prinsip-prinsip manajemen yang pernah populer sebelumnya. Fokus dari paradigma ini di antaranya: perilaku organisasi, analisis manajemen, dan penerapan teknologi modern (metode kuantitatif, analisis sistem, riset operasi dsb). Dua arah perkembangan yang terjadi yaitu yang berorientasi kepada perkembangan ilmu administrasi murni dan yang berorientasi pada kebijakan publik.

5. Paradigma 5 (1970-1990) Administrasi Negara sebagai Administrasi Negara.

Dalam paradigma ini sebuah ilmu politik dan ilmu administrasi yang pernah dianggap memiliki kekuasaan yang berbeda atau tidak saling berkaitan sudah digantikan atau telah lahir menjadi Administrasi Publik. Sebab munculnya paradigma ini tentu saja untuk menyempurnakan empat paradigma sebelumnya antara lokus atau fokusnya tidak diberikan kejelasan. Sedangkan pada paradigma lima ini, telah dibuat fokus dan lokus yang jelas. Fokus administrasi publik adalah teori organisasi, teori manajemen, dan kebijakan publik. Kemudian lokusnya terletak pada masalah-masalah dan kepentingan publik.

6. Paradigma 6 yaitu *Governance* (1990 – Sekarang)

Pada paradigma terakhir lebih menekankan bahwa sebelum masa *governance*, semua paradigma relatif berorientasi dengan *government*. Artinya, administrasi publik memusatkan perhatiannya pada sektor pemerintah semata tanpa melihat unsur yang terdapat dalam masyarakat dalam penyelenggaraan tugas pemerintahan. Oleh karena itu, paradigma terakhir tersebut berusaha mengubah orientasi administrasi publik dalam melihat entitas publik yang mempunyai peran untuk mendukung jalannya roda pemerintahan. Partisipasi berbagai aktor yang secara bersama sama dengan dalam penyelenggaraan urusan berbangsa dan bernegara (*governance*) menjadi hal yang penting, karena negara tidak mampu menjalankan tugasnya atau pekerjaannya dalam merumuskan dan manajemen publik sendiri. Birokrasi tidak dapat bekerja sendiri akhirnya melahirkan *governance* (tata kelola pemerintahan) yang dilakukan melalui *Partnership, Collaboration, Networking* dengan prinsip GG (*Good Governance*) yakni bagaimana tata kelola yang baik, GEG (*Good*

Enough Governance) yakni bagaimana bekerja yang dianggap pantas dan CG (*Collaborative Governance*) yakni kolaborasi antara berbagai aktor (Astuti, 2021).

Penelitian ini termasuk dalam paradigma keenam, yaitu paradigma Governance yang menggambarkan mengenai peran negara dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat yang harus diprioritaskan ketimbang kepentingan lainnya dengan tujuan untuk meningkatkan kepuasan masyarakat atas tata kelola yang dilakukan pemerintah. artinya, paradigma governance berfokus pada upaya perbaikan pemerintahan ke arah pemerintah yang baik atau yang disebut dengan *good governance*, melalui perbaikan kinerja pegawai pemerintahan.

Governance di sini diartikan sebagai mekanisme, praktik dan tata cara pemerintahan dan warga mengatur sumber daya serta memecahkan masalah-masalah publik. Senada dengan itu Hatifah dalam prolognya (2004:1), mengatakan bahwa dalam konsep *governance*, pemerintah hanya menjadi salah satu aktor dan tidak selalu menjadi actor paling menentukan. banyak kegiatan program bantuan yang masuk dalam kategori *governance* tidak lebih dari bantuan teknis yang diarahkan untuk meningkatkan kapasitas pemerintah dalam menjalankan kebijakan publik dan mendorong adanya pemerintah yang bersih. Itulah sebabnya Hatifah dalam prolognya mengemukakan bahwa sejatinya konsep *Governance* harus dipahami sebagai suatu proses, bukan struktur atau institusi. (Hatifah, 2004:2).

1.6.4 Kebijakan Publik

1.6.4.1 Pengertian Kebijakan

Kebijakan merupakan suatu disiplin ilmu yang ditujukan untuk memberikan jawaban atas persoalan-persoalan politik yang saat itu dipandang tidak bisa diaplikasikan karena terlalu teoritis atau tidak sesuai dengan *human behavior*. Dengan demikian, dapat dikatakan bahwa kebijakan merupakan ilmu mempunyai kaitan erat dengan ilmu politik dan pemerintahan, yang secara spesifik menjadi bagian dari hasil ilmu administrasi publik, di mana kebijakan tersebut dipergunakan untuk menciptakan keputusan-keputusan yang didasarkan pada kepentingan publik. Keputusan yang dimaksud berupa solusi atas permasalahan yang tengah terjadi di masyarakat.

Thomas Dye mendefinisikan kebijakan publik sebagai pilihan pemerintah untuk melaksanakan kebijaksanaan ataupun tidak melaksanakan kebijaksanaan (*public policy is whatever government choose to do or not to do*) (Riant Nugroho, 2008). Konsep dari Dye kompleks dikarenakan kebijakan publik meliputi hal yang dilaksanakan maupun tak dilaksanakan oleh pemerintah untuk mengatasi permasalahan publik. James Anderson (Subarsono, 2012:2) menyatakan bahwa kebijakan publik kebijaksanaan oleh para aparatur pemerintah telah disepakati. Meskipun secara sadar kebijakan publik bisa dipengaruhi oleh aktor maupun pengaruh eksternal dari lingkup pemerintah. Konteks dari kebijakan publik bisa dipahami sebagai kebijakan yang dibuat dan dipilih aparatur pemerintah. Riant Nugroho (2008) menyatakan ada ciri dari kebijakan publik adalah sesuatu yang dapat dipahami, sebab maksudnya hal yang dilaksanakan pemerintah untuk mencapai tujuan dan serta sesuatu yang dapat diukur, sebab ukurannya jelas yaitu dengan melihat perkembangan pencapaian tujuan sudah dilaksanakan.

Berdasarkan penjelasan mengenai kebijakan publik di atas, ditarik kesimpulan bahwa kebijakan publik pilihan dari pemerintah yang mudah dipahami untuk memecahkan permasalahan publik. Dalam membuat kebijakan, pemerintah akan melalui beberapa tahapan terlebih dahulu mulai dari merumuskan hingga pada akhirnya melaksanakan kebijakan itu sendiri.

1.6.4.2 Proses Kebijakan

Dalam buku William Dunn (Winarno, 2007) menjelaskan langkah-langkah dalam proses pembuatan kebijakan publik yaitu:

1. Perumusan Masalah/Penyusunan Agenda

Pengetahuan yang berkaitan dengan pembuatan kebijakan dapat diperoleh dari perumusan masalah. Pengetahuan ini kemudian dapat digunakan untuk menetapkan agenda dan menantang asumsi yang dibuat ketika masalah pertama kali didefinisikan. Perumusan masalah berfungsi untuk menggali asumsi-asumsi yang tidak terlihat, mendiagnosis penyebab suatu masalah, menetapkan tujuan-tujuan yang sesuai dengan alternatif, menggabungkan perspektif yang beragam, dan menciptakan alternatif-alternatif yang baru.

2. Peramalan/Formulasi Kebijakan

Permasalahan di depan yang mungkin timbul dari berbagai tindakan dapat diantisipasi dengan lebih baik melalui penggunaan peramalan, yang kemudian dapat menjadi masukan bagi pengambilan kebijakan yang tepat. Tahap ini diperlukan dalam proses kebijakan karena peramalan akan melihat kemungkinan-kemungkinan yang terjadi di masa mendatang secara rasional berdasarkan data-data tertentu yang berpengaruh terhadap keputusan yang akan diambil. Hal tersebut

menjadi penting untuk meminimalisir dampak negatif dari alternatif kebijakan yang dipilih.

3. Rekomendasi/Adopsi Kebijakan

Rekomendasi berupa pengetahuan yang relevan yang diambil dari berbagai lokus dan fokus yang terkait dengan manfaat atau anggaran yang dapat diperkirakan melalui adopsi kebijakan. Tahap rekomendasi mempunyai fungsi yang sama seperti formulasi kebijakan untuk menguraikan risiko-risiko dari opsi yang ada yang kemudian dipilih menjadi kebijakan publik. Ketidakpastian merupakan hal mutlak yang dapat terjadi yang jika tidak analisa dengan baik dapat berdampak buruk terhadap pilihan yang telah disepakati bersama. Oleh karenanya, rekomendasi atas pengalaman yang relevan sangat diperlukan untuk memperkaya kebijakan tersebut dengan kriteria tertentu yang paling mudah diaplikasikan dan memberikan manfaat kepada banyak orang.

4. Pemantuan/Implementasi Kebijakan

Dengan memantau hasilnya, pembuat kebijakan dapat mengetahui dampak dari keputusan-keputusan di masa lalu. Implementasi kebijakan menjadi langkah paling penting dari adanya kebijakan karena sebaik dan sesempurna apapun kebijakan tiada artinya jika tidak diimplementasikan atau tidak dapat diimplementasikan. Dalam tahap ini diperlukan peran dari berbagai stakeholders yang selain berperan melakukan pemantauan berdasarkan kriteria yang telah ditetapkan sebelumnya.

5. Evaluasi/Penilaian Kebijakan

Kesenjangan antara kinerja kebijakan yang diantisipasi dan kinerja aktual menjadi bahan evaluasi yang diperoleh dengan kesungguhan. Tahap evaluasi bertujuan untuk memberikan penilaian atau pengukuran terhadap kebijakan yang sedang dan telah diimplementasikan untuk memberikan feedback atau masukan, sehingga dapat memperbaiki kesalahan dan kekuangan yang terjadi.

1.6.5 Efektivitas Kebijakan

Definisi efektivitas, Dunn (2003: 429) Alasan mengapa kemanjuran suatu alternatif bergantung pada apakah alternatif tersebut mencapai hasil yang diinginkan (tujuan) atau hasil yang diantisipasi (konsekuensi). Menurut Halim dalam Nawawi (2015:189), salah satu cara mengukur efektivitas adalah dengan membandingkan keluaran dengan tujuan.

Menurut Yanuarsih (2018), Pariata Westra juga menyampaikan pandangannya. Menurut kerangka teori Pariata Westra, efektivitas adalah ukuran seberapa baik tindakan memenuhi tujuan yang telah ditetapkan. Mengukur efektivitas suatu program atau kebijakan berarti melakukan sesuatu untuk mengetahui seberapa baik program atau kebijakan tersebut mencapai tujuannya. (Mayasoni, 2022)

Sejauh mana tujuan kebijakan benar-benar tercapai menentukan seberapa efektif implementasi kebijakan tersebut. Menurut Riant Nugroho (2012: 707-710), agar kebijakan dapat dilaksanakan secara efektif, ada lima “tepat” yang harus dipenuhi.

- a. Tepat kebijakan, Sejauh mana kebijakan yang ada saat ini mengatasi permasalahan yang ada merupakan salah satu cara untuk menilai kebenaran

kebijakan tersebut. Apakah sifat permasalahan telah mempengaruhi perumusan kebijakan? Apakah karakter kebijakan tersebut sesuai dengan kewenangan (tujuan) lembaga yang mengembangkannya.

- b. Tepat pelaksanaannya, Pemerintah, kemitraan publik-swasta, atau implementasi kebijakan monopoli adalah tiga institusi yang mungkin melaksanakan kebijakan.
- c. Tepat target, apakah intervensi kebijakan lainnya tidak tumpang tindih atau bertentangan dengan tujuan intervensi, dan apakah target intervensi sejalan dengan rencana. kesiapan target intervensi. Dan apakah intervensi kebijakan ini merupakan pembaruan terhadap kebijakan yang sudah ada atau kebijakan yang benar-benar baru.
- d. Tepat lingkungan, Lingkungan dalam hal ini terbagi menjadi dua: Di sini, kita mempunyai lingkungan kebijakan internal, yang berkaitan dengan hubungan antara lembaga-lembaga terkait dan orang-orang yang bertugas membuat dan menegakkan kebijakan. Opini publik terhadap kebijakan dan pelaksanaannya merupakan aspek lingkungan kebijakan yang lebih luas (eksternal).
- e. Tepat proses, mencakup tiga prosedur berikut: Dalam hal penerimaan kebijakan, baik masyarakat maupun pemerintah memandang kebijakan sebagai aturan dan tugas. Dalam proses adopsi kebijakan, baik masyarakat maupun pemerintah sepakat dengan status kebijakan sebagai aturan dan kewajiban. Dalam hal kesiapan strategis, baik masyarakat maupun pejabat siap untuk melaksanakan rencana tersebut.

Riant Nugroho (2012: 710) juga menambahkan bahwa kelima aspek tersebut masih perlu didukung oleh tiga jenis dukungan, yaitu dukungan politik, dukungan strategis, dan dukungan teknis.

1.6.6 Batas Minimal Usia Perkawinan

Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan ke-tuhanan Yang Maha Esa. (Undang-undang Perkawinan Nomor 1 tahun 1974). Dalam Undang-Undang Perkawinan No. 1 Tahun 1974 telah ditentukan batas usia bagi pihak yang melangsungkan pernikahan, akan tetapi sebelum melangsungkan pernikahan, calon mempelai harus memenuhi syarat-syarat perkawinan yang telah ditentukan oleh Undang- Undang Perkawinan No. 1 Tahun 1974, yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 yaitu diatur dalam Pasal 6 s/d Pasal 12. Adapun syarat-syarat pokoknya adalah sebagai berikut: (1) Adanya persetujuan kedua belah pihak. (2) Mendapatkan ijin dari orang tua/wali bagi yang belum berumur 21 tahun. (3) Apabila kurang dari 19 tahun harus mendapatkan dispensasi nikah dari Pengadilan Agama. (4) Antara kedua belah pihak tidak ada larangan untuk menikah. (5) Kedua belah pihak tidak terikat dengan perkawinan yang lain. (6) Jika perempuan berstatus janda, maka harus selesai masa iddah. Sehubungan dengan adanya ketentuan dalam Pasal 2 ayat (1) tersebut di atas maka bagi warga negara Indonesia yang beragama Islam apabila hendak melaksanakan perkawinan supaya sah harus memenuhi ketentuan-ketentuan tentang perkawinan yang telah diatur dalam hukum perkawinan Islam.

Dalam ketentuan Pasal 2 ayat (1), bahwa sahnya perkawinan ditentukan oleh agama dan kepercayaan masing-masing maka menurut Pasal 2 ayat (2) Undang-undang Perkawinan ini menentukan juga persyaratan, bahwa tiap-tiap perkawinan harus dicatat menurut perundang-undangan yang berlaku. Adanya beberapa syarat perkawinan di atas, yang menjadi pembahasan di sini adalah Pasal 7 ayat (1) yang berbunyi “Perkawinan hanya diizinkan jika pihak pria dan wanita sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun (Rachmadi Usman, 2006:275).

1.6.7 Pernikahan Dini

Pernikahan dini dapat dikatakan sebagai sebuah perkawinan di bawah umur yang target persiapannya jauh dari kata maksimal persiapan fisik, persiapan mental, juga persiapan materi (Cakraningtyas, 2023). (UNICEF, 2020) menyatakan bahwa pernikahan dini adalah pernikahan yang dilakukan kurang dari 18 tahun yang terjadi pada usia remaja. Pernikahan di bawah usia 18 tahun bertentangan dengan hak anak untuk mendapat pendidikan, kesenangan, kesehatan, kebebasan untuk berekspresi. Untuk membina suatu keluarga yang berkualitas dibutuhkan kematangan fisik dan mental. Bagi pria dianjurkan menikah setelah berumur 25 tahun karena pada umur tersebut pria dipandang cukup dewasa secara jasmani dan rohani. Wanita dianjurkan menikah setelah berumur 20 tahun karena pada umur tersebut wanita telah menyelesaikan pertumbuhan dan rahim melakukan fungsinya secara maksimal.

Perkawinan di bawah umur yang belum memenuhi batas usia perkawinan, pada hakikatnya di sebut masih berusia muda atau anak-anak yang ditegaskan dalam Pasal 7 Ayat (1) UU Nomor 16 Tahun 2019, anak adalah seseorang yang

belum berusia 18 tahun dikategorikan masih anak-anak, juga termasuk anak yang masih dalam kandungan, apabila melangsungkan perkawinan tegas dikatakan adalah perkawinan di bawah umur. Sedangkan pernikahan dini menurut BKKBN adalah pernikahan yang berlangsung pada umur di bawah usia reproduktif yaitu kurang dari 20 tahun pada wanita dan kurang dari 25 tahun pada pria. BKKBN (Natalia, 2021) Pernikahan di usia dini rentan terhadap masalah kesehatan reproduksi seperti meningkatkan angka kesakitan dan kematian pada saat persalinan dan nifas, melahirkan bayi prematur dan berat bayi lahir rendah serta mudah mengalami stress.

Istilah pernikahan dini atau pernikahan muda ini sebenarnya tidak dikenal dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) tetapi yang lebih populer adalah pernikahan di bawah umur pernikahan pada usia dimana seseorang tersebut belum mencapai dewasa, adapun dalam istilah Internal pernikahan dini dikenal dengan (*child marriage atau early marriage*) adalah pernikahan yang terjadi pada anak di bawah usia 18 tahun.

1.6.8 Kebijakan Batas Minimal Usia Perkawinan Terhadap Kasus Pernikahan Dini

Perkawinan sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 adalah “bersatunya seorang laki-laki dan seorang perempuan dalam ikatan perkawinan dengan tujuan terciptanya rumah tangga yang bahagia dan kekal, berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Dimana ada perubahan atas Undang-Undang tentang Perkawinan yang dimaksud adalah Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang

Perkawinan. Di Indonesia, dimana pada UU No 16 tahun 2019 pasal 7, dinyatakan bahwa perkawinan hanya dizinkan jika pihak pria dan wanita mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun, sedangkan di Undang-Undang sebelumnya mengizinkan perkawinan jika pria telah mencapai usia 19 tahun dan wanita telah mencapai usia 16 tahun. Perubahan kebijakan tersebut membuat kasus pernikahan dini di Indonesia semakin melonjak. Kasus perkawinan anak ini perlu dicegah. Hal ini dikarenakan anak adalah investasi bangsa.

Perkawinan anak juga mempunyai pengaruh d tingkat internasional, seperti komplikasi saat sedang hamil juga saat proses persalinan, di mana Kemenkes menjelaskan bahwa perempuan yang mengalami kehamilan di bawah usia 20 tahun mempunyai risiko dua kali lipat lebih tinggi mengalami berbagai masalah kesehatan antara ibu dan/atau bayi, serta dampak kematian pada ibu dan/atau bayi, dibandingkan dengan perempuan yang hamil di atas usia tersebut. Hal dikarenakan kondisi rahim perempuan yang masih lemah untuk mengalami kehamilan. Dari sisi ibu bayi, adanya risiko kontraksi yang tidak maksimal, terserang penyakit kanker serviks. Kemudian dari sisi bayi, seperti lahir sebagai bayi stunting dengan berat badan yang tidak proporsional atau sulit mengalami pertumbuhan fisik maupun psikis.

Selain itu, perempuan yang menikah di bawah umur juga lebih rentan akan kasus kekerasan dalam rumah tangga hingga perceraian karena kondisi psikologis yang belum matang di antara keduanya. Begitu juga dengan dampak dari aspek pendidikan yang menyebabkan anak harus berhenti sekolah, yang mana hal tersebut berdampak pada aktivitas perekonomian keluarga kedepannya. Tingkat pendidikan

yang rendah dan kemampuan yang minim mengakibatkan mereka harus menjadi tenaga kerja dengan upah rendah atau bahkan tidak bekerja, sehingga dapat menimbulkan masalah keuangan dalam keluarga. Dengan demikian, kemiskinan menjadi masalah yang semakin sulit diuraikan dan akan berdampak secara berkepanjangan jika tidak segera diselesaikan.

1.6.9 Faktor yang Mempengaruhi Efektivitas suatu Kebijakan

Dalam sebuah kebijakan terdapat faktor-faktor yang dapat menentukan suatu kebijakan dapat dikatakan berhasil atau tidak. Menurut Najidah (2019: 6-7) faktor yang mempengaruhi efektivitas pelaksanaan kebijakan yaitu:

1. Perencanaan

Perencanaan adalah mengenai apa yang ingin dicapai pada masa yang akan datang. Perencanaan yang dimaksud adalah terkait dengan tujuan yang ingin dicapai melalui atau kegiatan yang dilakukan untuk mewujudkan efektivitas kebijakan batas minimal usia perkawinan di Kabupaten Wonogiri.

2. Koordinasi


Koordinasi merupakan kegiatan yang dilakukan oleh berbagai pihak untuk saling mengatur atau menyepakati sesuatu. Koordinasi yang dimaksud adalah kemampuan pemerintah dalam menyatukan dan mengatur kesepakatan mengenai apa yang perlu dilakukan untuk mewujudkan efektivitas kebijakan batas minimal usia perkawinan di Kabupaten Wonogiri.

3. Ketepatan pelaksanaan

Ketepatan pelaksanaan digunakan untuk menilai apakah pelayanan yang diberikan dalam implementasi telah dilakukan dengan tepat atau tidak. Ketepatan

pelaksanaan yang dimaksud adalah pandangan mengenai pemahaman masyarakat, serta kesesuaian pelayanan yang dijalankan dalam proses melaksanakan syarat-syarat yang harus dilakukan dalam kasus pernikahan usia dini sesuai dengan peraturan yang berlaku.

1.7 Konsep Kerangka Pikir



1.8 Operasionalisasi Konsep

Penelitian ini meneliti konsep efektivitas kebijakan batas usia minimal perkawinan terhadap kasus pernikahan dini di Kabupaten Wonogiri. Efektivitas kebijakan dalam fenomena ini yaitu bagaimana peran pemerintah Kabupaten Wonogiri dalam menangani kasus pernikahan usia dini sesuai dengan kebijakan batas usia minimal yang telah ditentukan. Efektivitas kebijakan ini dilihat dari fenomena yang terjadi, yakni maraknya kasus pernikahan dini di Kabupaten Wonogiri dan adanya faktor budaya yang membuat kasus pernikahan dini di Kabupaten Wonogiri masih terus terjadi sesuai dengan yang telah dipaparkan dalam latar belakang. Adapun efektivitas kebijakan ini akan dilihat dari indikator yang mempengaruhinya

1. Efektivitas Kebijakan Batas Minimal Usia Perkawinan di Kabupaten Wonogiri yaitu:

a. Tepat Kebijakan

Ketepatan kebijakan ini dinilai dari sejauh mana kebijakan yang ada telah bermuatan hal-hal yang memang memecahkan masalah yang hendak dipecahkan. Kebijakan tentang pernikahan dini telah di atur dalam Pasal 7 Ayat (1) UU Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan. Dalam Undang-Undang tersebut disebutkan batas usia minimal perkawinan adalah 19 tahun baik laki-laki maupun perempuan. Sebuah kebijakan yang dirumuskan harus sudah sesuai dengan permasalahan yang ingin diselesaikan yakni apakah kebijakan tersebut dapat menurunkan kasus pernikahan dini yang ada di Kabupaten Wonogiri.

b. Tepat Pelaksanaan

Sebuah kebijakan yang akan dilaksanakan tentu memiliki pelaksana yang bertugas untuk menjalankan atau melaksanakan kebijakan tersebut sehingga dapat berjalan sesuai dengan tujuan awalnya. Pelaksanaan kebijakan batas usia minimal perkawinan di Kabupaten Wonogiri melibatkan berbagai aktor, seperti Kementerian Agama Kabupaten Wonogiri, Pengadilan Agama Kabupaten Wonogiri, Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Tingkat Kecamatan dan Tingkat Kelurahan yaitu PLKB/PKB Kecamatan, KUA disetiap kecamatan di Kabupaten Wonogiri. Dalam tepat pelaksanaan ini menunjukkan bahwa pelaksana kebijakan sudah diatur dan disesuaikan dengan masing-masing tugas dan fungsinya sehingga dapat dipastikan kebijakan ini berjalan dengan baik dan sesuai.

c. Tepat Target

Tepat target adalah sasaran yang diintervensi sesuai dengan yang direncanakan, tidak tumpang tindih atau bertentangan dengan intervensi kebijakan lain. Dalam Kebijakan Batas Minimal Usia Perkawinan di Kabupaten Wonogiri target kebijakan adalah semua anak baik laki-laki maupun perempuan yang berusia kurang dari 19 tahun agar tidak melakukan pernikahan di usia kurang dari 19 tahun.

d. Tepat Lingkungan

Ketepatan lingkungan dilihat dari lingkungan internal dan lingkungan eksternal. Lingkungan internal di Kabupaten Wonogiri meliputi dinas-dinas dan lembaga yang terkait dengan kebijakan batas usia minimal perkawinan di

Kabupaten Wonogiri. Sedangkan lingkungan eksternal berupa opini publik tentang pernikahan dini yang dapat membuat kehidupan menjadi lebih baik dan adanya budaya turun menurun tentang pernikahan dini di Kabupaten Wonogiri.

e. Tepat Proses

Terdiri atas tiga proses, yaitu

1) *Policy Acceptance*

Dalam *policy acceptance* atau penerimaan kebijakan ini adalah pemerintah harus memahami sebagai aturan yang harus dilaksanakan dan publik menerima kebijakan sebagai aturan dan pemerintah menerimanya sebagai tugas yang harus dilaksanakan. Kebijakan Batas Minimal Usia Perkawinan dikeluarkan untuk menurunkan kasus pernikahan dini dan harus dilaksanakan oleh pemerintah sesuai Undang-Undang dan diterima oleh masyarakat di Kabupaten Wonogiri.

2) *Policy Adoption*

Pada tahap *policy adoption* masyarakat harus menerima adanya kebijakan Batas Minimal Usia Perkawinan di Kabupaten Wonogiri dimana masyarakat harus menerima segala aturan-aturan dan kebijakan yang telah ditetapkan, begitupun dalam halnya pemerintah harus menerima kebijakan ini.

3) *Strategic Readiness*

Dalam tahap ini, publik harus siap terlibat dalam melaksanakan dan menjadi bagian dari kebijakan Batas Minimal Usia Perkawinan di Kabupaten Wonogiri. Sedangkan disisi lain pemerintah siap menjadi pelaksana kebijakan tersebut.

2. Faktor yang mempengaruhi Kebijakan Batas Minimal Usia Perkawinan di Kabupaten Wonogiri

a. Perencanaan

Perencanaan adalah proses menentukan apa yang ingin dicapai pada masa yang akan datang. Yakni pencapaian tujuan dari kebijakan batas minimal usia perkawinan di Kabupaten Wonogiri.

b. Koordinasi

Keserasian dalam kesatuan tindakan, komunikasi dan pembagian tugas dan wewenang dalam memberikan pelayanan terkait kebijakan batas minimal usia perkawinan di Kabupaten Wonogiri.

c. Ketepatan Pelaksanaan

Ketepatan pelaksanaan digunakan untuk menilai pemahaman masyarakat dan menilai apakah pelayanan yang diberikan terkait kebijakan batas minimal usia perkawinan di kabupaten Wonogiri telah dilakukan dengan tepat atau tidak.

1.9 Argumen Penelitian

Alasan melakukan penelitian Kebijakan Batas Minimal Usia Perkawinan di Kabupaten Wonogiri karena melihat permasalahan yang ada mengenai banyaknya kasus pernikahan usia dini di Kabupaten Wonogiri, hal tersebut diperparah dengan masih adanya tradisi yang melekat di Kabupaten Wonogiri yakni Tradisi Tunggon yang menjadi salah satu pelopor pernikahan dini di Kabupaten Wonogiri. Oleh karena itu, penelitian ini menarik untuk dilakukan mengetahui apakah kebijakan batas minimal usia perkawinan dapat meminimalisir adanya kasus pernikahan dini di Kabupaten Wonogiri baik karena alasan tradisi atau faktor lain yang mempengaruhinya.

Penelitian ini menggunakan teori efektivitas kebijakan menurut Riant Nugroho dengan tahapan meliputi Tepat Kebijakan, Tepat Pelaksanaanya, Tepat Target, Tepat Lingkungan, dan Tepat Proses. Teori efektivitas implementasi kebijakan tersebut akan digunakan untuk meneliti proses kebijakan batas minimal usia perkawinan di Kabupaten Wonogiri. Untuk faktor yang mempengaruhi kebijakan batas minimal usia perkawinan yang ada di Kabupaten Wonogiri, menggunakan pendapat dari Najidah (2019: 6-7) meliputi Perencanaan, Koordinasi, Ketepatan Pelaksanaan. Saya menggunakan teori tersebut karena indikatornya dapat mengungkap faktor-faktor yang mempengaruhi efektivitas dalam berjalannya kebijakan batas minimal usia perkawinan di Kabupaten Wonogiri.

1.10 Metode Penelitian

1.10.1 Tipe Penelitian

Tipe penelitian ini menggunakan penelitian deskriptif kualitatif. Menurut Sugiyono (2018) penelitian deskriptif adalah penelitian yang dilakukan untuk mengetahui nilai variabel mandiri, baik satu variabel atau lebih (independen) tanpa membuat perbandingan, atau menghubungkan dengan variabel yang lain.

Menurut Sugiyono (2018:9) metode penelitian kualitatif adalah metode penelitian yang digunakan untuk meneliti pada kondisi obyek yang alamiah, dimana peneliti adalah sebagai instrumen kunci, teknik pengumpulan data dilakukan secara triangulasi (gabungan), analisis data bersifat induktif, dan hasil penelitian kualitatif lebih menekankan makna dari pada generalisasi. Setelah data yang diperoleh, kemudian disajikan menggunakan teknik analisis diskriptif kualitatif, yaitu teknik analisis yang berupa mendiskripsikan atau mengungkapkan karakteristik variabel-

variabel yang menjadi fokus peneliti yaitu mengungkapkan hal-hal yang berkaitan dengan efektivitas kebijakan batas minimal usia perkawinan terhadap kasus pernikahan dini khususnya di Kabupaten Wonogiri.

1.10.2 Lokus dan Fokus Penelitian

Lokus merupakan tempat pelaksanaan penelitian dimana fenomena yang dibahas dalam penelitian terjadi. Penelitian ini dilakukan di Kabupaten Wonogiri. Adapun alasan pemilihan lokasi penelitian di Kabupaten Wonogiri yaitu karena tingkat pernikahan dini di Kabupaten Wonogiri yang masih tinggi. Hal ini diperparah tradisi yang masih melekat di masyarakat yakni tradisi tunngon dan juga tingkat pendidikan yang rendah di Kabupaten Wonogiri. Efektivitas kebijakan ini dilatarbelakangi karena kualitas SDM di Kabupaten Wonogiri yang masih sangat rendah. Terlepas dari rendahnya kualitas SDM disana, Pemerintah Kabupaten Wonogiri telah melakukan berbagai upaya untuk menekan tingkat kasus pernikahan dini. Namun berdasarkan data di lapangan di tahun 2022, kebijakan dan program-program yang telah dirancang Pemerintah Kabupaten Wonogiri belum mampu berjalan optimal. Hal ini dibuktikan dengan kasus pernikahan dini di Kabupaten Wonogiri yang masih tinggi.

1.10.3 Subjek Penelitian

Subjek penelitian ini merupakan tokoh-tokoh yang berperan sebagai penyedia data informasi yang paham dengan fenomena yang akan diteliti sesuai dengan bidang keahliannya masing-masing. Pada penelitian ini menggunakan *purposive sampling*. *Purposive sampling* sebagai suatu teknik pengambilan sampel dimana sumber data dengan pertimbangan tertentu misalnya orang yang dianggap paling

tahu mengenai permasalahan yang terkait (Sugiyono, 2018:218-219). Dimana dalam penelitian ini, yang dijadikan informan ialah orang yang mengetahui informasi mengenai Batas Minimal Usia Perkawinan di Kabupaten Wonogiri, sehingga dapat diambil data dan informasi dari kebijakan tersebut.

Tabel 1.5 Narasumber Wawancara

Instansi	Narasumber
Kementerian Agama Kabupaten Wonogiri	KA. Seksi Bimas Islam Kementerian Agama Kabupaten Wonogiri
Pengadilan Agama Kabupaten Wonogiri	Hakim Pengadilan Agama Kabupaten Wonogiri
Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Wonogiri melalui Puspaga.	Staff Bidang PPPA, PPKBP3A Kabupaten Wonogiri
Masyarakat	3 Orang anak yang melakukan pernikahan dini

Pemilihan narasumber dari Kementerian Agama Kabupaten Wonogiri yakni Kepala Bidang Seksi Bimas Islam Kabupaten Wonogiri karena didalam instansi Kementerian Agama Kabupaten Wonogiri, sebuah pernikahan termasuk pernikahan usia dini menjadi wewenang dari Bidang Seksi Bimas Islam. Oleh karena itu, ketua bidang memiliki peran utama dan informasi yang cukup terkait kebijakan Batas Minimal Usia Perkawinan.

Narasumber dari Pengadilan Agama Kabupaten Wonogiri dipilih karena merupakan sumber informasi utama dalam melihat banyaknya kasus pernikahan dini di Kabupaten Wonogiri. Hakim dipilih sebagai narasumber karena, seorang hakim berperan sebagai pengambil keputusan diterima atau ditolaknya dispensasi nikah untuk anak usia dini dan alasan yang melatarbelakangi putusan tersebut.

Staff bidang P3A Kabupaten Wonogiri dipilih menjadi salah satu informan karena dalam pelaksanaan kebijakan batas minimal usia perkawinan di Kabupaten Wonogiri, Dinas PPKBP3A berperan sebagai konseling bagi para catin usia dini. Staff bidang P3A dianggap mengetahui faktor-faktor yang menyebabkan anak melakukan pernikahan setelah dilakukan bimbingan konseling kepada catin. Dan narasumber terakhir ialah masyarakat khususnya anak yang telah melakukan pernikahan usia dini, karena informan mengetahui dan telah merasakan pembaharuan kebijakan batas minimal usia perkawinan yang dibuat lebih rumit agar masyarakat tidak melakukan pernikahan usia dini.

1.10.4 Jenis dan Sumber Data

Data yang digunakan dalam penelitian kualitatif menurut Lofland dalam Moleong (2018:157) bersumber pada kata-kata dan tindakan, selebihnya adalah data tambahan berupa dokumen dan lain-lain. Jenis data yang digunakan pada penelitian ini dari wawancara, catatan lapangan, sumber data tertulis, dan foto yang menggambarkan bagaimana efektivitas batas minimal usia perkawinan terhadap kasus pernikahan dini di Kabupaten Wonogiri. Adapun dilihat dari sumber datanya, maka pengumpulan data dapat menggunakan sumber primer dan sumber sekunder (Sugiyono, 2018:137).

a. Data Primer

Data primer merupakan data yang diperoleh langsung dari subyek penelitian dengan menggunakan alat pengambilan data langsung. Data primer biasanya didapatkan dari wawancara dan observasi. Data primer dalam penelitian ini yaitu hasil wawancara dan observasi dari Kementerian Agama Kabupaten Wonogiri,

Pengadilan Agama Kabupaten Wonogiri, dan Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Wonogiri.

b. Data Sekunder

Data sekunder merupakan data yang diperoleh secara tidak langsung atau melalui pihak lain atau pihak ketiga. Data sekunder biasanya didapatkan dari data dokumentasi. Data sekunder dalam penelitian ini adalah data dari Kementerian Agama Kabupaten Wonogiri, Pengadilan Agama Kabupaten Wonogiri, Puspa, kunjungan terhadap web dan berbagai media yang telah disiapkan pemerintah, peraturan yang berlaku di Kabupaten Wonogiri buku, dan studi pustaka yang mendukung penelitian.

1.10.5 Teknik Pengumpulan Data

Pada penelitian ini bersumber dari data primer dan sekunder. Adapun teknik pengumpulan datanya menggunakan beberapa teknik yaitu observasi, wawancara, dokumentasi.

1) Observasi

Sutrisno Hadi dalam Sugiyono (2018:145) mengemukakan bahwa, observasi merupakan suatu proses yang kompleks, suatu proses yang tersusun dari berbagai proses biologis dan psikologis. Dua di antara yang terpenting adalah proses-proses pengamatan dan ingatan. Pengamatan dilakukan pada Pemerintah Kabupaten Wonogiri khususnya pada Kementerian Agama Kabupaten Wonogiri, Pengadilan Agama Kabupaten Wonogiri, dan Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga

Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Wonogiri.

2) Wawancara

Wawancara digunakan sebagai teknik pengumpulan data apabila peneliti akan melaksanakan studi pendahuluan untuk menemukan permasalahan yang harus diteliti, dan juga peneliti ingin mengetahui hal-hal dari responden yang lebih mendalam dan jumlah respondennya sedikit/kecil (Sugiyono, 2018:137). Wawancara dilakukan dengan cara tanya jawab dengan pimpinan atau pihak yang berwenang atau bagian lain yang berhubungan langsung dengan efektivitas kebijakan usia minimal perkawinan terhadap kasus pernikahan dini di Kabupaten Wonogiri.

3) Dokumentasi

Di dalam pengumpulan data ini menggunakan dokumen. Dokumen tersebut dapat berbentuk tulisan, gambar, dan lain-lain. Dokumen ini sebagai pelengkap dalam penggunaan metode observasi dan wawancara pada penelitian kualitatif.

1.10.6 Analisis dan Interpretasi Data

Analisis data dalam penelitian kualitatif merupakan proses mencari dan menyusun data yang diperoleh dari hasil wawancara, dokumentasi dan catatan lapangan secara sistematis, dengan cara mengatur data ke dalam kategori-kategori, menjabarkan ke dalam unit-unit, melakukan sintesa, menyusun ke dalam pola, memilih yang penting dan yang akan dipelajari, serta membuat kesimpulan agar mudah dipahami oleh diri sendiri maupun orang lain (Sugiyono, 2018:244). Selanjutnya Nasution dalam Sugiyono (2018:244) menyatakan bahwa melakukan

analisis merupakan pekerjaan sulit yang memerlukan kerja keras. Analisis membutuhkan daya kreatif serta kemampuan intelektual yang tinggi.

Miles dan Huberman dalam (Sugiyono, 2018:246) mengemukakan bahwa analisis data kualitatif dilakukan secara interaktif dan berlangsung secara terus menerus sampai selesai, hingga data jenuh. Aktivitas dalam analisis data yaitu reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan/verifikasi. Langkah-langkah analisis data yang dilakukan peneliti yaitu:

1) Reduksi Data

Reduksi data merupakan salah satu kegiatan berupa merangkum dan menafsirkan data untuk memperoleh gambaran tentang efektivitas kebijakan batas minimal usia perkawinan terhadap kasus pernikahan dini di Kabupaten Wonogiri, sehingga data yang diperoleh lebih jelas dan mempermudah pengumpulan data selanjutnya.

2) Penyajian Data

Penyajian data yang digunakan oleh peneliti berupa deskripsi/uraian singkat. Deskripsi data digunakan untuk memperjelas informasi yang telah diperoleh.

3) Penarikan Kesimpulan

Peneliti menarik kesimpulan dari hasil analisis data yang sudah dilakukan. Penarikan kesimpulan ini bertujuan untuk menjawab semua rumusan masalah yang telah dirumuskan sejak awal. Kesimpulan ini diharapkan menjadi temuan baru yang sebelumnya masih belum jelas sehingga setelah diteliti dapat menjadi lebih jelas.

1.10.7 Kualitas Data

Menurut Sugiyono (2013:274), salah satu bentuk triangulasi yang ada adalah triangulasi sumber. Metode pengumpulan data yang disebut triangulasi sumber memadukan berbagai pendekatan dan sumber data. Teknik ini melibatkan verifikasi data dari berbagai sumber untuk menilai keandalan informasi. Setelah data dari berbagai sumber didefinisikan dan dikategorikan, kita akan dapat menentukan mana dari ketiga sumber data tersebut yang mempunyai perspektif yang sama, mana yang berbeda, dan mana yang lebih spesifik. Analisis data yang telah dilakukan dalam penelitian ini kemudian akan disajikan kepada ketiga sumber data tersebut untuk meminta kesepakatan atau konfirmasi (*member check*) atas kesimpulan yang telah dihasilkan.